



WALIKOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN
NOMOR 173 TAHUN 2020
TENTANG
TENAGA KEJAHTERAAN SOSIAL KECAMATAN
KOTA BANJARMASIN

WALIKOTA BANJARMASIN,

- Menimbang : a. bahwa keberadaan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan sangat dibutuhkan dalam upaya meningkatkan Kesejahteraan Sosial Kota Banjarmasin sebagai wujud partisipasi masyarakat dan ujung tombak dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial di tingkat kecamatan;
- b. bahwa Tenaga Kesejahteraan Sosial sebagaimana dimaksud dalam huruf a, merupakan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan yang diinisiasi dan dibina secara fungsional oleh Dinas Sosial Kota Banjarmasin;
- c. bahwa untuk melaksanakan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Walikota Tentang Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kota Banjarmasin.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150 Republik Indonesia, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
4. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9. Peraturan Menteri Sosial Nomor 03 Tahun 2013 tentang Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
11. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40);
12. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 10 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2019 Nomor 10).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.
- KEDUA : Sifat dan Kedudukan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan sebagaimana disebutkan dalam diktum kesatu adalah relawan yang direkrut dari unsur PSM dan Karang Taruna.
- KETIGA : Tugas Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan di dalam diktum kesatu meliputi :
- a. melakukan pemetaan sosial berupa pendataan PMKS dan PSKS dan/atau data dan informasi lainnya yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

- b. Melaksanakan dan/atau membantu penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang ditugaskan oleh Kementerian Sosial, Dinas Sosial Provinsi dan Dinas Sosial Kota.
- c. melakukan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi program dan kegiatan penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
- d. melakukan penyuluhan dan bimbingan sosial untuk mengembangkan partisipasi sosial masyarakat dengan semua instansi / organisasi terkait dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

KEEMPAT : Hak dan Kewajiban Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kota Banjarmasin antara lain :

a. Hak :

- 1. Menerima tali asih dari Walikota Banjarmasin melalui Dinas Sosial Kota Banjarmasin sebesar Rp. 500.000,- /bulan.
- 2. Berhak meminjam / memakai kendaraan dinas operasional pada Bidang Pemberdayaan Sosial Dinas Sosial Kota Banjarmasin.

b. Kewajiban :

- 1. Mengikuti Apel Pagi setiap hari Senin di Dinas Sosial Kota Banjarmasin dan berkoordinasi tentang kegiatan pada Bidang Pemberdayaan Sosial.
- 2. Membuat laporan tertulis dan diserahkan pada Bidang Pemberdayaan Sosial Dinas Sosial Kota Banjarmasin paling lambat setiap akhir bulan.
- 3. Melaksanakan tugas sebagaimana tercantum pada poin Kedua dengan baik dan penuh tanggung jawab.
- 4. Bersedia untuk memenuhi panggilan Walikota Banjarmasin dan atau Dinas Sosial Kota Banjarmasin sewaktu-waktu bila diperlukan.

KELIMA : Apabila Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan tidak melaksanakan tugas dan kewajiban sesuai dengan ketentuan, maka Dinas Sosial Kota Banjarmasin akan menghentikan sementara pemberian haknya sampai dengan terpenuhi kembali kewajibannya maksimal selama 3 (tiga) bulan. Jika telah melewati waktu tersebut, Dinas Sosial Kota Banjarmasin berhak memberikan peringatan secara lisan dan tertulis yang selanjutnya akan diproses untuk diberhentikan sebagai Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kota Banjarmasin.

KEENAM : Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Walikota ini mulai dilaksanakan sejak tanggal ditetapkan dengan masa tugas 1 (satu) tahun dan diperbaharui setiap tahun.

KETUJUH : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Walikota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Dinas Sosial Kota Banjarmasin Tahun 2020 pada Kegiatan Pemberdayaan Organisasi Sosial dan Lembaga Sosial Lainnya.

KEDELAPAN : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 8 Januari 2020
WALIKOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALIKOTA
BANJARMASIN
NOMOR 173 TAHUN 2020
TENTANG
TENAGA KESEJAHTERAAN SOSIAL
KECAMATAN KOTA BANJARMASIN

DAFTAR NAMA TENAGA KESEJAHTERAAN SOSIAL KECAMATAN
KOTA BANJARMASIN

NO.	WILAYAH KECAMATAN	NAMA TKSK
1.	BANJARMASIN TIMUR	SYECH M. HANAFI
2.	BANJARMASIN BARAT	SANDY RAHMANTO
3.	BANJARMASIN SELATAN	ANWARI RAMADLAN
4.	BANJARMASIN UTARA	ROHANA
5.	BANJARMASIN TENGAH	M. IRVAN HADI

WALIKOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA